



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai perkembangan keadaan khususnya dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan JDIH Provinsi adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

JDIH Provinsi

Pasal 3

- (1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) JDIH Provinsi terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Pusat JDIH Provinsi.
- (4) Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada :
 - a. Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta;
 - d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Provinsi.
- (2) Kepala Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.

Paragraf 2

JDIH Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) JDIH Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota JDIH.

- (2) Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten / Kota merupakan Pusat JDIH Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati / Walikota membentuk organisasi JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Pusat JDIH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

JDIH Provinsi

Pasal 7

Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi JDIHN Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH Provinsi;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH;
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta sebagai anggota JDIH mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Paragraf 2

JDIH Kabupaten/Kota

Pasal 10

Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah kabupaten/kota;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Provinsi;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi JDIHN Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH kabupaten/kota;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota JDIH;
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui :
 - a. Aplikasi JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Provinsi, sedangkan untuk anggota JDIH melalui *website* resmi JDIH masing-masing.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Pusat JDIH Provinsi dan Ketua Pusat JDIH Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pengelola JDIH Provinsi dan Tim Pengelola JDIH Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Tim Pembina;
 - b. Tim Teknis.

- (2) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.
- (4) Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota dalam pengelolaan aplikasi atau website JDIH melibatkan perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi sebagai pendukung teknis.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu :

- a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
- c. membentuk Tim Pengelola JDIH;
- d. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIH dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- g. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- h. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH;
- i. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Pusat JDIH Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota JDIH serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada anggota JDIH terbaik dapat diberikan penghargaan berdasarkan peringkat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. uang prestasi.
- (3) Penilaian anggota JDIH dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Ketua Pusat JDIH Provinsi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya untuk pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan dan pengelolaan JDIH pada Anggota JDIH bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran lainnya dari masing-masing kabupaten/kota dan Universitas Negeri dan Swasta.
- (3) Selain dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal **18 Mei 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal **18 Mei 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttđ

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 11

